



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 18/Pdt.G/2014/PA-Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Berdagang), tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai : “**Penggugat**” ;

**melawan**

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai : “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

### TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 21 Januari 2014, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 18/Pdt.G/2014/PA-Pst tertanggal 21 Januari 2014, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 25 Maret 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 18/04/IV/2010, tanggal 1 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun;

Hal 1 dari 13 halaman, Putusan No. 18/Pdt.G/2014/PA-Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak yang tertera di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat seperti di alamat tersebut diatas selama 4 hari, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 4 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat di atas;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai satu orang anak, namun anak tersebut meninggal dunia;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sebagaimana halnya orang yang baru berumah tangga, namun pada tanggal 12 Agustus 2011 karena anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit, Penggugat meminta supaya anak tersebut di rawat di rumah kakak kandung Penggugat dan setelah itu tanpa ada alasan yang jelas Tergugat meminta bercerai dari Penggugat dan pada 14 Agustus 2011 anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia dan pada tanggal 17 Agustus 2011 setelah tiga hari Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat seperti di alamat Tergugat tersebut di atas sampai dengan sekarang;
6. bahwa sejak 17 Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak pernah berbaikan, dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat seperti yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah poin 1, 2 dan 4;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 13 halaman, Putusan No. 18/Pdt.G/2014/PA-Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu khufi Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tebing Tinggi sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan relaas panggilan No. 18/Pdt.G/2014/PA.Pst, tanggal 14 Februari 2014 dan 6 Maret 2014;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dilaksanakan dalam perkara ini karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Hal 3 dari 13 halaman, Putusan No. 18/Pdt.G/2014/PA-Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/04/IV/2010, tanggal 1 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan, diberi kode P;

## B. Bukti Saksi.

1. **Saksi pertama**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2010 dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke Raya Kahean Kabupaten Simalungun;
- Bahwa benar pada saat akad nikah berlangsung, Tergugat ada mengucapkan singhat taklik talak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya pengobatan anak Penggugat dan Tergugat yang waktu itu dalam keadaan sakit, Tergugat tidak mau mencari biaya untuk pengobatan anaknya hingga anak mereka meninggal dunia;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2,5 (dua setengah) tahun yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal 4 dari 13 halaman, Putusan No. 18/Pdt.G/2014/PA-Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi kedua**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2010 dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke Raya Kahean Kabupaten Simalungun;
- Bahwa benar pada saat akad nikah berlangsung, Tergugat ada mengucapkan singhat taklik talak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya pengobatan anak Penggugat dan Tergugat yang waktu itu dalam keadaan sakit, Tergugat tidak mau mencari biaya untuk pengobatan anaknya hingga anak mereka meninggal dunia;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2,5 (dua setengah) tahun yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukannya di atas;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak pernah hadir di persidangan;

Hal 5 dari 13 halaman, Putusan No. 18/Pdt.G/2014/PA-Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa Penggugat telah pula membayar uang iwadh sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) guna disalurkan untuk keperluan ibadah sosial;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian, dimana menurut Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan perceraian termasuk dalam bidang perkawinan yang merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama dan menurut pengakuan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka baik secara kewenangan absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum dan juga Tergugat tidak

Hal 6 dari 13 halaman, Putusan No. 18/Pdt.G/2014/PA-Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat pada saat akad nikah sebagaimana tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah poin 1, 2 dan 4, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sejak tanggal 17 Agustus 2011 hingga perkara ini diajukan sudah berlangsung 2 (dua) tahun 4 (enam) bulan tanpa memberikan nafkah lahir dan batin dan tidak pula memperdulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal 7 dari 13 halaman, Putusan No. 18/Pdt.G/2014/PA-Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi-saksi dan terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/04/IV/2010, tanggal 1 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dikategorikan sebagai akta otentik yang merupakan bukti lengkap serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg. Surat tersebut menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut (P) telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Dengan demikian, maka Majelis Hakim bekesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan telah terbukti dan oleh karenanya maka Pengugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi pertama dan Saksi kedua. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut,

Hal 8 dari 13 halaman, Putusan No. 18/Pdt.G/2014/PA-Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang yang sudah dewasa dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena kedua saksi tersebut adalah tetangga dekat rumah Penggugat. Saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg, serta mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri sehingga relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Dengan demikian, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah tanggal 25 Maret 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
- bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 2,5 (dua setengah) tahun lamanya hingga sekarang, tidak pernah lagi menjenguk atau mempedulikan Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi Penggugat
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan

Hal 9 dari 13 halaman, Putusan No. 18/Pdt.G/2014/PA-Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, telah nyata dan terbukti Tergugat telah menggantungkan talaknya pada beberapa keadaan tertentu sebagaimana bunyi taklik talak yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P);

Menimbang, bahwa tindakan/sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat setidak-tidaknya sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, tidak memberi nafkah sama sekali, serta tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan sumber penghidupan bagi Penggugat yang secara keseluruhan berarti Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar *sighat* taklik talak (talak bersyaratnya) angka (1) yang berbunyi "Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut; angka (2) yang berbunyi "Tidak memberi nafkah wajib kepada isteri tiga bulan lamanya."; dan angka (4) yang berbunyi "Membiarkan (tidak mempedulikan) isteri enam bulan lamanya.";

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah nyata melanggar *sighat* taklik talak dan Penggugat tidak rela atas itu serta telah membayar *iwadh* sebesar Rp10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat, maka dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan *hujjah fiqhiyyah* dari Kitab *Syarqawi 'ala al-Tahrir*, halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ.

"Jika seseorang menggantungkan talaknya pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya.";

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta tidak rela atas tindakan Tergugat tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat beberapa ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Musytarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Hal 10 dari 13 halaman, Putusan No. 18/Pdt.G/2014/PA-Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan patut dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan kandungan Pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah diputuskan dengan talak satu *khul'i*, yakni dengan menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hal 11 dari 13 halaman, Putusan No. 18/Pdt.G/2014/PA-Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun dan Kecamatan Sipispis Kota Tebing Tinggi, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1435 H, oleh Drs. H. Juwaini, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag. SH. dan Taufik, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Wahyu Kurniati Kubis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**dto.**

**dto.**

**1. DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag., S.H.**

**Drs. H. JUWAINI, S.H., M.H.**

Hal 12 dari 13 halaman, Putusan No. 18/Pdt.G/2014/PA-Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto.

**2. TAUFIK, S.H.I., M.A.**

**Panitera Pengganti,**

dto.

**WAHYU KURNIATI LUBIS, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses         | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp. 345.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi        | Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

**J u m l a h** Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).